

Ekspansi Strategi Pengelolaan dan Degradasi Lingkungan Pesisir di Teluk Bone

Janri Bungatali
(Universitas Indonesia)

Pendahuluan

Penelitian yang dilakukan di Desa Bonepute Kabupaten Bone memperlihatkan perubahan kondisi lingkungan pesisir sangat signifikan dengan adanya para migran yang melakukan ekspansi ke daerah-daerah di sepanjang kecamatan pesisir di Kabupaten Bone. Data Dinas Perikanan Kabupaten Bone tahun 1999 menunjukkan bahwa luas lahan *mangrove* di wilayah tersebut kini tinggal 10% yang sebelumnya seluas kurang lebih 10.158 hektar pada tahun 1983.

Menurut sejarah pengelolaan sumberdaya pesisir, penduduk lokal yang bermukim di wilayah tersebut sebelumnya telah mengelola ekosistem *mangrove* sejak jaman penjajahan sebagai empang parit yang pada umumnya dikuasai oleh keturunan bangsawan. Setelah jaman kemerdekaan lokasi itu sebagian dikelola keluarga-keluarga petani lokal dan ada yang diberikan kuasa oleh kalangan bangsawan untuk dikelola. Hingga tahun 1960-an, lokasi-lokasi yang berupa empang parit itu masih tetap dikelola baik untuk mengambil ikan maupun sumberdaya lain seperti daun nipa atau kayu untuk kebutuhan domestik.

Dimulai pada tahun 1977 hingga tahun 1990 pembabatan hutan *mangrove* di sepanjang wilayah pesisir itu dilakukan

secara besar-besaran, mulai dari Kecamatan Cenrana hingga Kecamatan Kajuara. Pembukaan lahan *mangrove* yang dikonversi menjadi lahan tambak dirintis oleh migran yang diundang oleh pemerintah setempat. Bagi pemerintah setempat hutan *mangrove* dianggap sebagai sumberdaya potensial yang harus dimanfaatkan secara maksimal, meskipun pada dasarnya hal itu digunakan oleh pejabat yang bersangkutan untuk menguasai lahan *mangrove* yang sebelumnya berstatus tanah negara. Sebagai akibatnya kondisi lingkungan pesisir di Kabupaten Bone mengalami laju abrasi yang cukup tinggi, ketebalan *mangrove* yang berfungsi sebagai jalur hijau semakin menipis yang kini lebarnya tinggal 10 meter, selain di wilayah Kecamatan Kajuara yang relatif lebih tebal (Desa Masangkae).

Persoalan yang muncul adalah dapatkah lingkungan pesisir dikelola secara berkelanjutan (*sustainable*) dimana dalam kenyataannya bukanlah pengguna lokal yang terlibat melainkan para migran yang tidak terikat dengan lahan dan senantiasa dapat berpindah ke daerah lain bila kondisi sumberdaya sudah tidak menguntungkan lagi? Bagaimana kejelasan *property right* dalam pengelolaan sumberdaya? Benarkah karena pertimbangan *cost and real benefit* dalam pengelolaan tersebut menyebabkan para pengguna mengabaikan etika konservasi?

CPR : *Private/State Property* atau *Self-Governance*?

Telah menjadi kepercayaan populer dimana para pelaku yang terlibat dalam masalah *common-pool resources* (CPR), tak dapat mengelak dari perangkap "*tragedy of the commons*" (G. Hardin 1968). Sifat CPR yang *open access* ini menimbulkan permasalahan yang kompleks dimana kondisi empirik yang diakibatkan oleh ciri tersebut seringkali mengabaikan heterogenitas pelaku dan kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan CPR (Feeny *et. al* 1996; Ostrom 1999:2). Teori-teori yang bersifat konvensional utamanya yang dilakukan oleh ilmuwan ekonomi politik, seringkali melihat para pelaku yang terlibat dalam CPR sebagai homogen, maksimisasi dalam memperoleh keuntungan dan kurangnya interaksi satu sama lain atau kemampuan dalam mengubah institusi mereka (Dawes 1973; Dasgupta dan Heal 1979; Ostrom 1999). Memang pandangan itu benar sepanjang kondisi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sifat *open access* suatu CPR tidaklah *sustainable* dimana setiap orang dapat mengakses sumberdaya. Dalam pendekatan tersebut ditawarkan dua solusi dasar yakni dengan mentransfer sumberdaya tersebut menjadi milik privat (*private property*) atau juga melalui pengawasan pemerintah (*state property*) (Hardin 1978; Bajema 1991 dalam Pomeroy 1994).

Namun demikian, pada kenyataannya asumsi ini mempunyai beberapa kelemahan, karena menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam CPR semata-mata diakibatkan oleh homogenitas dalam hal asset, keterampilan, dan pandangan budaya dari para pelaku yang terlibat (Ostrom 1999:2) dan mereka juga dianggap sebagai aktor yang memiliki

tujuan jangka pendek dalam mengejar keuntungan. Dengan demikian para pelaku yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya dianggap tidak dapat mengelola CPR secara lestari. Asumsi ini memandang para aktor atau pengguna yang terlibat tidak dapat mengorganisir diri mereka sendiri, bahkan sebagian ahli memberikan pendapat bahwa perlunya intervensi eksternal yakni dibuatnya aturan-aturan yang tegas oleh pemerintah untuk mengatasi masalah open access dalam berbagai kondisi CPR (Robert O. Keohane dan E. Ostrom (ed) 1995:2).

Misalnya aturan mengenai siapa saja yang boleh mengakses sumberdaya, kapan dan alat teknologi yang digunakan semuanya dirumuskan oleh para pembuat kebijakan tanpa melibatkan para pengguna lokal dalam hal pengaturan dan kontrol terhadap sumberdaya. Tentu saja hal itu tidak menyelesaikan masalah dan malahan menimbulkan permasalahan yang semakin rumit. Dengan tidak mempertimbangkan keikutsertaan para pengguna lokal dalam pembuatan institusi dan aturan-aturan berkenaan dengan pengelolaan sumberdaya dan mengorganisir CPR, menyebabkan pengguna bersikap antipati dan atau secara sembunyi-sembunyi melanggar aturannya. (lihat studi kasus Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Vayda 1981: 3-15).

Asumsi bahwa para pelaku yang terlibat dalam penggunaan sumberdaya tidak dapat mengatur dirinya sendiri, bahwa mereka semata-mata berorientasi pada maksimisasi keuntungan berdampak pada proses pengambilan keputusan yang tidak tepat sasaran. Pandangan seperti itu seringkali mendominasi anggapan pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan, akibatnya biaya operasional yang dikeluarkan berkenaan dengan pengawasan seringkali lebih besar dan tidak menyelesaikan permasalahan. Variabel yang perlu dipertimbangkan adalah heterogenitas para pelaku yang terlibat, kapabilitas, preferensi, informasi dan kepercayaan (beliefs) (Duncan Snidal 1995; Lisa L. Martin 1995 dalam Robert O. Keohane dan E. Ostrom (ed) 1995).

Studi-studi berkenaan dengan CPR (Ostrom et al. 1994, 1992; Robert O. Keohane dan Elinor Ostrom 1995) mengemukakan bahwa dampak dari tragedy of the commons yang ditimbulkan dari sifat open access CPR dapat diatasi dengan melibatkan secara aktif para pengguna lokal dalam melakukan self governing dengan melihat heterogenitas pelaku dan kepentingan yang terlibat, yakni siapa yang diperbolehkan dalam mengelola sumberdaya, waktu, jumlah, lokasi dan teknologi yang layak, siapa yang berkewajiban memberikan kontribusi pada dana dan tenaga kerja untuk memperoleh dan menjaga hutan; bagaimana kewajiban dan kesesuaian aktivitas dimonitor dan ditekan; bagaimana mengatasi konflik dan kewajiban aktivitas dipecahkan; dan bagaimana aturan-aturan akan berubah setiap saat dengan perubahan yang luas pada komposisi sumberdaya dan strategi partisipan (Ostrom 1999:2).

Otoritas eksternal dalam pengelolaan CPR

Di tingkat yang lebih tinggi dari Desa, lembaga-lembaga yang relevan dengan pengelolaan lingkungan pesisir di Bone adalah Dinas Penghutan dan Konservasi Tanah (PKT), BAPEDAL tingkat II, Dinas Perikanan, dan Badan Pertanahan Negara (BPN).

Berbagai kegiatan konservasi yang dilakukan Dinas PKT umumnya mengacu kepada peraturan pemerintah no. 28 tahun 1982 tentang pelestarian lingkungan. Aturan pemerintah ini dibuat di tingkat pusat/nasional. Di tingkat daerah (propinsi, kabupaten dst), walaupun demikian, belum ada Peraturan Daerah yang bisa dijadikan acuan operasional yang sesuai dengan kondisi fisik, sosial dan budaya setempat.

BAPEDAL Tk. II merupakan institusi pemerintah yang juga berkepentingan terhadap kawasan pesisir. Tugas utamanya adalah memantau dampak berbagai aktivitas pengguna terhadap kondisi lingkungan. Termasuk di dalamnya adalah penanggulangan dampak-dampak tersebut. Namun demikian, institusi ini merupakan salah satu badan di dalam sistem pemerintahan yang tidak mempunyai institusi-institusi pembantu dan pelaksana di tingkat administrasi pemerintahan yang lebih rendah. Oleh karena itu implementasi dari program-programnya diselenggarakan oleh instansi lain.

Dalam konteks pengembangan ekonomi, program-program Dinas Perikanan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap konversi lahan mangrove di lingkungan pesisir di Bonepute. Upaya untuk meningkatkan ekspor komoditi udang telah menyebabkan laju konversi lahan menjadi semakin pesat. Pentingnya motif-motif ekonomi dalam program-program seperti itu sering menyebabkan pelaksanaannya kurang memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan kawasan pesisir. Memperhatikan dua kepentingan itu (pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan) tampaknya memang tidak mudah dilakukan. Untuk meningkatkan produksi komoditi udang, misalnya, semakin canggih teknologinya (intensif dan semi-intensif), semakin tinggi kuantitas dan kualitas produknya. Namun demikian, teknologi itu menuntut tambak-tambak yang cukup luas dan bersih dari tumbuhan mangrove. Kalau kepentingan lingkungan yang ditekankan, maka bentuk tambak yang paling cocok adalah empang parit. Walaupun demikian, teknologi tradisional ini memang ramah lingkungan tapi rendah produktivitasnya.

Badan Pertanahan Negara (BPN) juga merupakan institusi pemerintah yang relevan dengan proses pemanfaatan kawasan pesisir di Kabupaten Bone. Fungsi badan ini adalah mengatur dan mengawasi pemanfaatan lahan-lahan yang dikuasai oleh negara. Kawasan hutan mangrove yang secara tradisional umumnya dilakukan sebagai kawasan yang bersifat open access, oleh pemerintah

dilihat sebagai tanah negara. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus seizin negara sehingga bisa dikontrol agar sesuai dengan rencana pengembangan daerah. Salah satu alat utama yang digunakan oleh BPN untuk mengontrol pekerjaannya adalah sertifikat tanah. Dengan sertifikat, kepemilikan dan penggunaan lahan menjadi lebih jelas dan dapat dipantau. Sayangnya, sedikit sekali warga masyarakat yang mempunyai sertifikat untuk lahan di kawasan hutan mangrove. Kontrol semakin sulit dilaksanakan karena transaksi jual beli dan pemanfaatannya berlangsung secara informal. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab tidak terkendalinya konversi kawasan hutan mangrove yang ada di Bonepute.

Stakeholders dan ekspansi strategi pengelolaan

Kondisi ekosistem *mangrove* yang ada di Desa Bonepute sekarang ini merupakan akibat adanya strategi pengelolaan yang dilakukan oleh migran asal Bulukumba dan Pangkep. Kedatangan mereka dalam rangka untuk mencari lokasi-lokasi yang dapat dikelola menjadi tambak yang lebih produktif. Sebelum masuknya petambak pendatang, di Desa Bonepute telah terdapat tambak milik penduduk setempat yang mulai dibuka pada tahun 1962/1961. Tambak tersebut masih bersifat empang parit hingga tahun 1976 – 1977 dimana ketika itu dilakukan konversi besar-besaran atas hutan *mangrove* yang dirintis oleh orang Bulukumba. Tambak yang tadinya dibiarkan ikan masuk dan berkembang di dalam tambak, mulai dikelola dengan membudidayakan ikan bandeng. Meskipun tambak telah dikelola namun hasilnya kebanyakan hanya cukup untuk dikonsumsi, selain itu harganya juga masih murah.

Pada tahun 1985 tambak mulai dikelola secara lebih produktif oleh migran asal Bulukumba dan pada tahun 1990 mulai masuk migran asal Pangkep, dimana kedatangan mereka tidak seperti orang Bulukumba yang diundang oleh pemerintah setempat untuk membuka lahan tambak. Kedatangan orang Pangkep semata-mata atas keinginan sendiri dimana mereka memiliki kebiasaan untuk senantiasa mencari lokasi-lokasi tambak yang baru.

Dengan masuknya petambak migran ini, lokasi pertambakan semakin luas, dimana sebelumnya masing-masing petambak membuka lahan seluas dua hektar kini menjadi empat hingga tujuh hektar. Hal itu disebabkan karena banyak diantara migran yang merintis pembukaan lahan telah menjualnya ke petambak lain yang juga migran. Sekarang ini petambak migran asal Pangkep berjumlah 15 KK dan Bulukumba sebanyak 4 KK, selebihnya petambak lokal yang memiliki lahan hanya seluas satu hektar. Hal itu juga disebabkan oleh karena migran Pangkep memiliki kemampuan dan keinginan untuk bekerja keras dibanding petambak asal Bulukumba dan penduduk setempat. Migran Pangkep berkeinginan untuk memiliki lahan tambak seluas-luasnya, yang mendorong mereka untuk selalu berusaha mencari lokasi-lokasi lain yang dapat dikontrak atau bahkan berusaha

untuk membelinya.

Sebelum kedatangan petambak migran asal Pangkep, tambak belum memperlihatkan hasil, dan pada saat itu pekerjaan mengelola tambak dianggap sebagai pekerjaan yang tidak bisa mendatangkan keuntungan. Setelah petambak asal Pangkep mengelola tambak, di Desa tersebut mulai terlihat peningkatan produksi dan nilai lahan tambak pun semakin meningkat. Sebelumnya seseorang dapat mengontrak tambak selama lima tahun hanya sebesar Rp. 250.000,- sekarang ada tambak yang dikontrak selama tiga tahun sebesar tiga juta rupiah.

Sebagai akibatnya, kondisi ekosistem *mangrove* di kawasan pesisir mengalami perubahan yang sangat cepat dimana sebelumnya merupakan hutan *mangrove* sekarang ini telah menjadi areal pertambakan dan hanya menyisakan sedikit *green belt*. Perubahan lingkungan ekosistem itu dipercepat oleh masuknya petambak asal Pangkep yang menerapkan metode ekstensifikasi. Strategi pengelolaan sumberdaya ekosistem pesisir yang tidak mempertimbangkan batas minimal dari jalur hijau mengakibatkan kondisinya semakin menipis baik di sekitar pinggir sungai dan yang berhadapan langsung dengan pesisir pantai.

Dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir – khususnya kawasan hutan *mangrove* – ada beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu petambak, nelayan, pedagang pengumpul, dan perusahaan pengepakan udang. Petambak sebagai produsen mengkonversi hutan bakau menjadi tambak yang dilakukan secara tradisional maupun semi-intensif, sedangkan nelayan memanfaatkan bakau sebagai tempat menangkap kepiting. Pedagang pengumpul dan perusahaan pengepakan udang berfungsi sebagai pembeli atau penampung produk tambak. Mereka tidak langsung memanfaatkan lingkungan tersebut, namun dapat mempengaruhi intensitas pemanfaatan kawasan tersebut dengan cara mendorong produktivitas petambak dan membeli hasilnya dengan harga tinggi.

Selain pihak-pihak tersebut, rumahtangga di dalam dan sekitar desa juga berkepentingan dengan kawasan *mangrove* karena mereka memanfaatkan kayunya untuk kayu bakar. Secara tradisional kayu bakau sejak dulu memang digunakan sebagai kayu bakar. Karena pada zaman dahulu kawasan *mangrove* tidak digunakan atau dimiliki secara individual, maka kawasan itu menjadi kawasan yang bersifat *open access*. Meskipun keadaan sekarang sudah berubah, di dalam perspektif para pengambil kayu bakar, sifat *open access* dari hutan *mangrove* masih bertahan. Kegiatan pengambilan kayu bakar ini sekarang sudah mulai berkurang, tetapi tetap signifikan pengaruhnya mengingat lapisan *mangrove* yang menjadi *green belt* di Bonepute juga tidak tebal. Walaupun ada kesadaran masyarakat setempat untuk menjaga *green belt* ini, konsep tentang hutan konservasi tidak ada di antara para pengguna, khususnya mereka yang berkepentingan pada sumberdaya lingkungan pesisir. Hal ini disebabkan

karena lahan yang dikonversi menurut perspektif mereka “tidak jelas” pemiliknya (karena tidak ada klaim individual terhadap lahan tersebut). Perspektif seperti itu juga muncul karena memang secara tradisional tidak ada institusi sosial yang secara khusus ditujukan untuk pengaturan kegiatan konservasi hutan *mangrove*.

Property rights

Sifat *open access* dari lahan *mangrove* di Bonepute pada masa lalu menyebabkan *property rights* atas kawasan ini menjadi tidak jelas. Sebagian besar penduduk yang mata pencaharian bersawah dan berkebun lebih memusatkan *property right* mereka kepada lahan darat. Hampir tidak ada klaim individual atas lahan *mangrove* kecuali mereka yang memanfaatkan hutan *mangrove* untuk empang atau nipa. Kondisi ini memungkinkan para pendatang bisa memperoleh lahan dan memperkenalkan cara-cara bertambak yang sangat berpengaruh terhadap keberadaan hutan *mangrove*.

Para pendatang memperoleh lahan dengan cara menyewa, membeli dari penduduk asli atau memanfaatkan pembagian lahan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada masa kini sebagian besar lahan *mangrove* sudah ada “pemiliknya”. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh petambak (migran maupun penduduk asli) untuk memperoleh lahan di Bonepute :

Cara pertama adalah membeli dari pemilik lahan tambak yang bersangkutan. Bukti yang digunakan oleh pemilik sebagai tanda kepemilikan adalah apa yang disebut dengan istilah surat rincik, yaitu tanda bukti pembayaran pajak penggunaan tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Cara kedua adalah dengan mengontrak lahan tambak dalam jangka waktu tertentu. Pengontrak berkewajiban membayar sejumlah uang tertentu kepada pemilik. Hasil yang diperoleh dari tambak bisa dinikmati sepenuhnya oleh pengontrak tanpa harus membaginya kepada pemilik lahan. Variasi dari sistem ini adalah mengontrak lahan yang belum jadi tambak. Dengan cara ini, seseorang dapat membuka tambak dan mengelolanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemilik lahan yang bersangkutan. Dalam sistem kontrak, pemilik lahan tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Orang yang mengontrak harus membayar sendiri semua pembiayaan yang diperlukan untuk pembukaan dan persiapan lahan tambak. Selama masa kontrak, pengontrak dapat menikmati hasil tambak itu tanpa harus memberikan bagian kepada pemilik lahan.

Cara ketiga adalah sistem bagi lahan. Seorang bisa memperoleh lahan tambak tanpa harus membeli tetapi melalui sistem bagi lahan. Seorang yang tidak mempunyai tanah, misalnya, dapat membuka hutan *mangrove* yang sudah ada pemiliknya. Biaya pembukaan hutan ditanggung oleh orang yang membuka lahan itu. Setelah lahan tambak siap, orang yang bersangkutan harus menyerahkan separuh dari luas lahan yang telah dibuka kepada pemiliknya, sedangkan sisanya menjadi miliknya. Melalui cara ini si pemilik lahan

akan mendapat lahan yang sudah siap digunakan untuk tambak, sementara si pembuka lahan bisa memperoleh tambak tanpa melalui proses jual beli yang biasanya biayanya lebih tinggi.

Cara yang keempat melalui pewarisan. Dalam bahasa setempat lahan yang diperoleh seseorang atau satu keluarga melalui warisan disebut dengan istilah *ongko*. Sistem ini merupakan cara tradisional yang sudah berlaku sejak dulu di kalangan masyarakat setempat. Pemilik atau pewaris lahan *ongko* biasanya menggunakan tanda-tanda tertentu untuk menentukan batas-batas lahannya. Pada awalnya, hak atas lahan seperti itu diperoleh seseorang karena ia yang pertama kali menggarapnya. Oleh karena itu, tanda-tanda yang digunakan untuk memperlihatkan bahwa lahan itu ada yang memiliki adalah pohon-pohon tanaman keras yang ditanam oleh orang-orang yang pernah menggarapnya. Sistem ini umumnya berlaku di kalangan para petani atau pemilik kebun yang merupakan keturunan penduduk asli Desa Bonepute.

Berbagai transaksi jual beli, sewa menyewa, kontrak lahan dan sebagainya biasanya hanya disaksikan oleh pamong di tingkat Desa. Mereka berperan sebagai saksi dan dasar hukum yang dipegang oleh masing-masing pihak. Cara seperti ini tampaknya merupakan gabungan, atau mungkin lebih tepat modifikasi dari sistem transaksi lahan yang telah berlaku secara tradisional. Pada masa lalu transaksi tanah bisa dilakukan cukup dengan disaksikan oleh beberapa orang atau tokoh masyarakat. Sekarang sistem itu masih berlangsung, namun bedanya harus diresmikan oleh pamong Desa yang merupakan kepanjangan institusi negara. Walaupun demikian, di dalam prakteknya, transaksi tanah ini pun sering tidak diketahui secara pasti oleh pihak Desa karena hanya berlangsung di antara pemilik dengan pembeli/penyewa tanah tersebut.

Di mata negara sebenarnya tidak ada kepemilikan sebelum seseorang mempunyai sertifikat kepemilikan yang resmi. Di mata negara semua tanah yang tidak bersertifikat, termasuk juga hutan *mangrove* adalah milik negara. Warga Desa hanya diizinkan untuk menggarap atau menggunakannya. Oleh karena itu, sebenarnya yang ada hanyalah “hak pakai”. Mereka yang mendapatkan hak pakai biasanya dikenakan pajak resmi oleh negara. Oleh masyarakat setempat surat bukti pembayaran pajak itulah yang digunakan sebagai bukti kepemilikan yang bisa ditransfer (dijual, disewakan, dikontrakkan) kepada orang lain.

Proses transfer tanah yang detailnya pun hanya diketahui secara samar-samar sampai di tingkat Desa, telah menyebabkan instansi pemerintah yang berwenang (Badan Pertanahan Negara) kurang mengetahui perubahan-perubahan peruntukan tanah yang terjadi di tingkat Desa. Keadaan ini terutama menjadi masalah bila sudah sampai pada persoalan konservasi lahan kritis, terutama lahan hutan

mangrove. Sebagai pengelola tanah negara, pemerintah sangat berwenang dalam menentukan apakah lahan tertentu dapat dikonversi atau tidak. Namun karena proses transaksi dan penggunaan lahan berlangsung secara informal, pemerintah mengalami kesulitan dalam mendeteksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Transaksi informal yang hanya dilandasi oleh kesepakatan lisan ini juga menjadi persoalan bagi kepala desa di Bonepute karena menjadi sumber konflik di antara warganya. Konflik umumnya terjadi ketika salah seorang atau kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan meninggal. Tiadanya bukti tertulis menimbulkan peluang bagi keturunan kedua belah pihak untuk saling mengklaim kepemilikan atas satu plot lahan tertentu. Konflik tanah juga sering terjadi karena salah satu pihak melanggar kesepakatan lisan. Dalam kasus-kasus seperti ini kepala Desa sering mengalami kesulitan karena tidak mempunyai bukti-bukti tertulis yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Cost and real benefit dalam Strategi Pengelolaan

Produk utama dari kegiatan budi daya tambak di Bonepute adalah udang dan ikan bandeng. Secara umum ada dua jenis teknologi yang digunakan oleh para petambak. Teknologi yang umum dipakai adalah teknologi pengolahan tambak secara tradisional. Dengan sistem ini petambak dapat membudidayakan ikan dan udang di dalam satu tambak yang sama. Pencampuran ini merupakan strategi petambak untuk mengurangi resiko usaha. Walaupun biaya perawatan bandeng lebih murah, hasil penjualannya juga tidak terlalu besar dibanding dengan udang. Sebaliknya, walaupun harga udang jauh lebih tinggi dari ikan bandeng, resiko usahanya sangat besar karena memerlukan modal yang besar dan perawatan khusus. Oleh karena itu, pencampuran ikan dan udang dalam satu tambak merupakan strategi untuk memperbesar penghasilan tapi tetap terhindar dari resiko yang besar.

Jenis teknologi yang kedua adalah apa yang oleh para petambak dikenal sebagai teknologi semi intensif. Teknologi tambak yang satu ini hanya digunakan untuk membudidayakan udang. Walaupun keuntungan yang akan diperoleh besar, risikonya juga besar karena memerlukan modal besar dan teknik perawatan khusus. Karena para petambak di Bonepute umumnya adalah petambak bermodal kecil, maka cara bertambak dengan teknik semi intensif belum dikembangkan.

Bibit udang dan ikan bandeng biasanya dibeli dari para pedagang pengumpul yang sekaligus juga pembeli produk tambak. Selain itu, bibit juga bisa diperoleh dari tempat-tempat pembibitan. Umumnya petambak lebih menyukai bibit dari para pedagang pengumpul yang kualitasnya lebih baik dibanding bibit dari pembibitan. Hal ini disebabkan karena para pedagang tersebut mengambil bibitnya langsung dari laut.

Hasil tambak biasanya dijual ke pedagang pengumpul yang datang sendiri ke tambak. Para pedagang itu kemudian menjualnya lagi kepada para pedagang pengecer di pasar-pasar lokal. Ikan bandeng biasanya hanya dijual ke pasaran domestik di kecamatan-kecamatan di sekitar Bonepute. Sedangkan udang biasanya dijual untuk ekspor dan domestik. Udang dengan kualitas ekspor dijual oleh para pedagang pengumpul ke perusahaan pengepakan udang yang berada di Bajoe-Bone. Peranan pedagang pengumpul dan perusahaan pengepakan udang sangat penting dalam memacu peningkatan produksi tambak. Hal ini disebabkan karena, selain membeli produk tambak, mereka juga merupakan penyuplai berbagai kebutuhan petani tambak seperti benih, pestisida, pupuk dan pakan untuk udang dan ikan.

Kecenderungan kenaikan harga komoditi tambak dalam waktu 10 tahun terakhir, prospek usaha tambak tampaknya cukup menjanjikan karena harga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sebagai contoh, harga ikan bandeng pada tahun 1996 hanya berkisar antara Rp. 3.000 hingga Rp. 3.500. Pada tahun 1998/1999 harganya meningkat hingga Rp. 8.000 - Rp. 9.000/kg. Namun demikian, prospek ini tampaknya hanya dapat dinikmati oleh petambak dengan modal besar yang mampu menspesialisasikan diri pada komoditi udang dengan teknologi semi-intensif atau membudidayakan ikan bandeng dalam skala besar. Hal ini disebabkan karena harga input produksi juga terus melambung tinggi, terutama pada saat krisis moneter terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, hasil tambak yang diproduksi dengan sistem tradisional dalam skala kecil seringkali hanya cukup untuk menutupi modal produksi dan kebutuhan konsumsi keluarga petambak. Modal yang dibutuhkan untuk tambak tradisional lebih kurang Rp. 500.000. Sedangkan besar keuntungan maksimal yang bisa diperoleh lebih kurang dua kali lipat dari modal produksi. Untuk sistem semi intensif modal yang dibutuhkan jauh lebih besar (lebih kurang 10 juta rupiah). Keuntungan dua kali lipat dari modal dapat diperoleh jika bibit hidup hingga mencapai 40%. Resiko kematian bibit udang sangat besar karena biasanya pada umur 1 bulan bibit tersebut sangat rentan terhadap penyakit.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, sebagian besar petambak di Bonepute adalah migran. Sedikit sekali penduduk setempat yang mengandalkan tambak sebagai penghasilan utama. Hal ini menyebabkan perbedaan orientasi usaha tambak di antara pendatang dan penduduk setempat. Para pendatang selalu berusaha meningkatkan hasil tambaknya dengan cara-cara yang mereka bawa dari daerah asalnya atau memperluas tambak. Dengan sistem yang mereka gunakan, tumbuhan bakau harus ditebang habis agar tidak menyulitkan penangkapan ikan/udang pada saat panen. Cara pengelolaan tambak seperti itu mengakibatkan habisnya hutan *mangrove* di lokasi CPR. Penduduk asli yang mempunyai penghasilan utama dari kebun dan sawah tidak seserius itu dalam mengelola tambaknya. Tambak mereka relatif tidak terurus

dan ada di antara mereka yang masih menggunakan sistem empang parit. Akibatnya, *mangrove* di sekitar tambak mereka relatif tidak habis.

Keuntungan yang dapat diperoleh pada tambak tradisional tidak sebesar pada tambak semi intensif, karena produk utama tambak tradisional adalah ikan bandeng. Harga ikan bandeng sangat ditentukan oleh sedikit banyaknya ikan di pasar, dimana semakin banyak ikan di pasaran harganya juga semakin turun. Sebaliknya pada tambak semi intensif keuntungan yang diperoleh dapat berlipat ganda karena udang diperuntukkan ekspor sehingga harganya relatif mahal. Harga udang juga berfluktuasi tetapi berbeda dengan ikan, dimana semakin banyak hasil semakin tinggi harga udang per kilogramnya dan bila semakin sedikit harga udang juga semakin menurun.

Pada tambak tradisional yang luasnya dua hektar dapat ditebarkan bibit bandeng maksimal 3.000 ekor dan udang 20.000 ekor. Keberhasilan percepatan pertumbuhan ikan bandeng dan udang pada tambak tradisional tergantung banyaknya pakan yang diberikan. Bila bibit bandeng dan udang telah ditebar di tambak, pengawasan dan pemeliharannya tidak seperti pada tambak semi intensif. Biasanya mereka hanya mengontrol kondisi pertumbuhan setiap dua minggu dan bila pertumbuhannya dianggap lambat maka mereka memberikan pakan tambahan.

Usaha pertambakan yang bersifat tradisional, sebenarnya tidak pernah mengalami kerugian, kecuali ketika terjadi musibah seperti bobolnya pematang ataupun akibat banjir. Dibanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan dengan hasil produksi yang diperoleh lebih tinggi, misalnya penebaran nener 2500 ekor yang bila dilakukan pemberian pupuk (pakan) yang baik akan menghasilkan ikan sebanyak 500 hingga 600 kilogram.

Bila dibandingkan hasil produksi dari kedua jenis usaha tambak tersebut memperlihatkan bahwa usaha tambak jenis semi intensif dapat meningkatkan pendapatan petambak. Jenis usaha tambak tersebut tidak membutuhkan lahan yang luas bila dibandingkan pada tambak tradisional. Namun demikian resiko kerugian pada tambak semi intensif juga relatif lebih besar dibanding tambak tradisional.

Dengan pertimbangan yang rasional berdasarkan *cost and real benefit* yang dipahami oleh para petambak migran, membuat mereka tetap mempertahankan cara tradisional dengan harapan bahwa meski keuntungan kecil namun tetap terjamin, dan salah satu cara untuk memperbesar keuntungan adalah dengan memperluas lahan. Semakin luas lahan tambak, semakin besar keuntungan yang akan diperoleh.

Petambak migran asal Pangkep memiliki kebiasaan untuk memiliki atau menguasai lahan seluas-luasnya, meskipun telah mengelola tambak di suatu wilayah, mereka juga senantiasa mencari lokasi-lokasi lain untuk dapat dikelola baik dengan mengontrak lahan ataupun dengan membuka lahan baru. Sementara itu lahan sebelumnya tidak ditinggalkan, melainkan merekrut anggota lain—biasanya

orang-orang yang berasal dari keluarga—untuk mengelolanya dengan perjanjian bagi hasil. Kebiasaan seperti ini membuktikan bahwa migran asal Pangkep tidaklah terikat dengan lahan dimana mereka melakukan usaha dan dengan mudah mereka berpindah ke lokasi lain atau beralih ke usaha lain bila tambak yang dikelola dianggap sudah tidak memberikan keuntungan.

Kesimpulan

Perbedaan kondisi ekosistem *mangrove* di berbagai lokasi CPR memperlihatkan karakteristik yang berbeda disebabkan oleh latar historis pengelolaan ekosistem pantai. Keberadaan migran yang datang untuk memabat hutan *mangrove* menjadi areal pertambakan pada dasarnya karena kondisi *property right* yang bersifat terbuka. Selain itu pemerintah setempat juga menggunakan otoritasnya dengan mengundang migran untuk mengelola kawasan pesisir untuk mengelola lahan *mangrove* secara produktif.

Sebelum masuknya migran di Desa Bonepute, kawasan ekosistem *mangrove* tersebut masih berupa hutan. Hutan *mangrove* tersebut hampir dikatakan tidak dimanfaatkan oleh penduduk setempat dikarenakan mata pencaharian mereka terpusat pada kegiatan pertanian sawah, kebun dan sebagian lagi sebagai nelayan. Masuknya pendatang yang merupakan inisiatif pemerintah setempat dengan pertimbangan bahwa ekosistem *mangrove* tersebut dapat memberikan masukan pendapatan kepada daerah setempat dan sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, telah mengakibatkan semakin menipisnya *mangrove* yang berfungsi sebagai jalur hijau.

Secara garis besarnya dapat dikemukakan bahwa pola pemanfaatan kawasan ekosistem *mangrove* di Desa Bonepute hanya terbatas pada konversi lahan *mangrove* menjadi tambak. Strategi pengelolaan tambak yang bersifat tradisional itu tetap diterapkan dengan pertimbangan *cost and real benefit* yang telah memberikan keuntungan dua kali lipat dibanding modal produksi yang dikeluarkan. Pola pemanfaatan tersebut menjelaskan bagaimana strategi pengelolaan yang diterapkan mendorong mereka untuk senantiasa membuka lahan baru atau mencari lokasi-lokasi baru untuk dikelola.

References

- Dasgupta, P. S. dan Heal, G.M.
1979 *Economics Theory and Exhaustible Resources*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Dawes, R.M.
1973 The Commons Dilemma Game: An N-person Mixed-motive Game with A Dominating Strategy for Defection. *Oregon Research Institute Research Bulletin* 13: 1 – 12.

- Feeny, D., Hanna, S. and McEvoy, A.F.
1996 'Questioning the Assumptions of the 'Tragedy of the Commons' Model of Fisheries'. *Land Economics* 72: 187-205
- G. Hardin
1968 'The Tragedy of the Commons', *Science* 162: 1243-8
- Martin, Lisa L.
1995 'Heterogeneity, Linkage and Commons Problems'. *Local Commons and Global Interdependence: Heterogeneity and Cooperation in Two Domains*. Center for International Affairs, USA: Harvard University, Sage Publications.
- Ostrom, Elinor
1992 *Crafting Institutions for Self-Governing Irrigation Systems*. Oakland, CA: ICS Press.
1999 'Self-Governance and Forest Resources'. *Occasional Paper No. 20*. CIFOR
- Ostrom, E., Gardner, R. dan Walker, J.M.
1994 *Rules, Games, and Common-Pool Resources*. Ann Arbor MI: University of Michigan Press.
- Pomeroy, R.S. (eds.)
1994 *Community Management and Common Property of Coastal Fisheries in Asia and the Pacific: Concept; Methods and Experiences*. Phillipines: ICLARM.
- Robert O. Keohane dan E. Ostrom (eds.)
1995 *Local Commons and Global Interdependence: Heterogeneity and Cooperation in Two Domains*. Center for International Affairs, Harvard University, USA: Sage Publications.
- Snidal, Duncan
1995 'The Politics of Scope: Endogenous Actors, Heterogeneity and Institutions'. *Local Commons and Global Interdependence: Heterogeneity and Cooperation in Two Domains*. Center for International Affairs, Harvard University, USA: Sage Publications.
- Vayda, Andrew P.
1981 'Research in East Kalimantan on Interactions Between People and Forest: A Preliminary Report'. *Borneo Research Bulletin* 13: 3 – 15.